

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN - UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 32/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU 10 Tahun 2016; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 2 Tahun 2020; KPT KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 174/PP.01.2/1303/KPU-Kab/X/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2020.
 - Lampiran Tidak Ada.